



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 521.34/46 TAHUN 2022
TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg;
- b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg;
- c. Pupuk NPK untuk Kakao : Rp3.300,00/kg;

Harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi tersebut di atas berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan dan sebaran per bulan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan data spasial lahan petani atau data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota .
- KEEMPAT : Realokasi Pupuk Bersubsidi antar kabupaten/kota dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- KELIMA : Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Provinsi.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Provinsi wajib melaporkan setiap pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur.
- KETUJUH : Pengawasan, terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah;
13. Pimpinan PT Pupuk Indonesia Region 3 Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 521.34/46 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA

No	KABUPATEN /KOTA	JENIS PUPUK (TON)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1	Banjarnegara	13.000	13.000	30
2	Banyumas	19.630	10.000	20
3	Batang	12.500	10.500	80
4	Blora	53.000	32.000	-
5	Boyolali	25.000	16.500	-
6	Brebes	41.000	14.500	-
7	Cilacap	33.000	13.700	30
8	Demak	33.000	18.200	-
9	Grobogan	85.000	40.000	-
10	Jepara	17.000	9.500	40
11	Karanganyar	18.000	9.500	-
12	Kebumen	21.500	14.000	70
13	Kendal	30.000	16.000	40
14	Klaten	26.000	11.500	-
15	Kota Magelang	35	15	-
16	Kota Pekalongan	400	215	-
17	Kota Salatiga	275	85	-
18	Kota Semarang	1.500	774	-
19	Kota Surakarta	20	10	-
20	Kota Tegal	150	100	-
21	Kudus	10.000	6.500	10
22	Magelang	18.000	10.000	20
23	Pati	47.000	26.000	80
24	Pekalongan	12.500	6.000	-
25	Pemalang	27.000	12.000	-
26	Purbalingga	12.500	8.000	20
27	Purworejo	14.000	12.000	20
28	Rembang	22.000	20.000	-
29	Semarang	15.500	9.000	-
30	Sragen	40.000	23.000	-
31	Sukoharjo	15.000	7.200	-
32	Tegal	25.000	11.500	20
33	Temanggung	12.000	10.500	40
34	Wonogiri	30.000	21.000	220
35	Wonosobo	13.500	8.000	60
JUMLAH		744.010	420.799	800

II. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Kota	Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Banjarnegara	13.000	1.000	1.000	500	500	500	500	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	2.000	13.000
2	Banyumas	19.630	1.500	1.500	1.500	1.000	750	750	500	2.000	1.500	2.000	2.500	4.130	19.630
3	Batang	12.500	1.000	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.250	12.500
4	Blora	53.000	4.950	4.500	3.000	5.500	3.500	4.800	4.750	3.500	4.500	3.500	5.500	5.000	53.000
5	Boyolali	25.000	2.500	3.000	1.250	1.500	1.250	1.500	1.000	1.500	2.000	3.000	3.500	3.000	25.000
6	Brebes	41.000	4.500	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500	4.000	4.500	5.000	41.000
7	Cilacap	33.000	1.500	2.500	2.000	2.000	1.000	5.000	1.000	1.000	3.000	4.000	5.000	5.000	33.000
8	Demak	33.000	1.500	2.500	3.500	4.000	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500	4.000	4.000	3.500	33.000
9	Grobogan	85.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	7.500	8.000	8.000	7.500	85.000
10	Jepara	17.000	1.500	1.500	1.500	1.250	1.250	1.000	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.500	17.000
11	Karanganyar	18.000	1.250	1.000	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.500	18.000
12	Kebumen	21.500	2.000	2.000	2.500	1.500	1.000	500	500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	21.500
13	Kendal	30.000	2.500	2.500	2.000	2.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000	30.000
14	Klaten	26.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.500	3.000	26.000
15	Kota Magelang	35	6	2	2	2	-	5	2	5	2	3	4	2	35
16	Kota Pekalongan	400	30	30	30	30	20	20	30	30	30	50	50	50	400
17	Kota Salatiga	275	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	35	275
18	Kota Semarang	1.500	250	200	150	50	50	50	50	50	100	150	200	200	1.500
19	Kota Surakarta	20	3	3	-	-	-	-	-	3	2	3	3	3	20
20	Kota Tegal	150	20	15	10	20	20	10	5	10	10	10	10	10	150
21	Kudus	10.000	500	850	550	650	650	650	650	650	750	1.100	1.500	1.500	10.000
22	Magelang	18.000	1.500	2.000	2.000	1.000	500	500	500	500	2.000	2.000	2.500	3.000	18.000
23	Pati	47.000	4.000	4.500	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	7.000	47.000
24	Pekalongan	12.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	750	750	750	750	1.250	1.250	12.500
25	Pemalang	27.000	2.000	2.500	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500	3.500	27.000
26	Purbalingga	12.500	500	1.000	1.000	500	500	500	500	500	1.500	2.000	2.000	2.000	12.500
27	Purworejo	14.000	1.000	500	750	1.000	1.000	500	250	1.500	2.000	1.000	2.500	2.000	14.000
28	Rembang	22.000	3.000	1.750	1.500	1.250	750	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500	2.250	2.500	22.000
29	Semarang	15.500	1.250	1.250	750	750	750	500	500	750	1.000	2.000	2.500	3.500	15.500
30	Sragen	40.000	1.500	3.500	4.000	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000	4.500	5.000	6.000	40.000
31	Sukoharjo	15.000	1.500	1.500	1.000	500	750	750	750	750	1.000	2.000	2.000	2.500	15.000
32	Tegal	25.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	2.000	2.500	2.500	3.000	4.000	25.000
33	Temanggung	12.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	1.250	1.250	2.000	2.000	12.000
34	Wonogiri	30.000	3.000	3.000	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	30.000
35	Wonosobo	13.500	1.000	1.000	1.000	750	500	500	500	1.250	1.500	1.500	2.000	2.000	13.500
	JUMLAH	744.010	61.779	65.620	57.762	53.522	39.760	43.055	39.757	49.768	65.914	76.846	91.297	98.930	744.010

III. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Kota	Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Banjarnegara	13.000	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100	900	1.200	1.300	1.300	1.200	500	13.000
2	Banyumas	10.000	700	600	750	1.100	750	650	400	500	700	1.050	1.500	1.300	10.000
3	Batang	10.500	1.000	1.000	1.000	750	750	750	1.000	1.000	1.000	1.000	700	550	10.500
4	Blora	32.000	2.500	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.000	3.000	3.500	1.000	32.000
5	Boyolali	16.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	16.500
6	Brebes	14.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	1.500	14.500
7	Cilacap	13.700	750	500	1.000	1.500	1.000	750	500	500	1.000	2.000	2.200	2.000	13.700
8	Demak	18.200	1.000	1.000	2.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	2.450	2.500	750	18.200
9	Grobogan	40.000	2.000	3.000	3.500	4.500	3.000	3.500	3.500	2.500	2.500	4.000	4.500	3.500	40.000
10	Jepara	9.500	1.500	1.000	500	1.000	1.000	500	400	600	1.000	500	1.000	500	9.500
11	Karanganyar	9.500	300	500	800	800	800	800	600	700	1.500	1.000	1.200	500	9.500
12	Kebumen	14.000	1.600	500	900	1.700	1.000	500	300	500	500	1.500	3.000	2.000	14.000
13	Kendal	16.000	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000	1.200	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	1.000	16.000
14	Klaten	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	11.500
15	Kota Magelang	15	2	2	-	-	-	1	-	-	2	3	2	3	15
16	Kota Pekalongan	215	35	20	10	10	20	20	10	10	20	20	20	20	215
17	Kota Salatiga	85	12	8	10	5	15	5	6	6	6	5	5	2	85
18	Kota Semarang	774	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	74	774
19	Kota Surakarta	10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1	10
20	Kota Tegal	100	10	15	5	10	10	10	5	10	5	5	10	5	100
21	Kudus	6.500	240	200	500	600	650	650	650	610	400	500	1.000	500	6.500
22	Magelang	10.000	800	800	700	700	700	700	700	800	800	800	800	1.700	10.000
23	Pati	26.000	2.500	2.250	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500	2.500	4.000	1.750	26.000
24	Pekalongan	6.000	800	300	300	500	550	600	450	500	500	500	500	500	6.000
25	Pemalang	12.000	1.500	500	800	1.500	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	12.000
26	Purbalingga	8.000	800	500	500	500	500	750	600	600	600	700	750	1.200	8.000
27	Purworejo	12.000	1.500	750	1.000	1.500	1.250	750	750	750	500	1.000	1.250	1.000	12.000
28	Rembang	20.000	3.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	1.500	2.000	1.000	20.000
29	Semarang	9.000	500	1.000	500	500	500	500	250	250	1.000	1.200	1.300	1.500	9.000
30	Sragen	23.000	500	1.000	3.000	2.000	1.000	1.500	2.000	3.000	2.000	2.000	3.500	1.500	23.000
31	Sukoharjo	7.200	700	500	500	500	500	750	500	500	750	750	750	500	7.200
32	Tegal	11.500	1.200	750	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000	1.250	1.000	750	700	600	11.500
33	Temanggung	10.500	1.000	750	750	750	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.250	10.500
34	Wonogiri	21.000	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	21.000
35	Wonosobo	8.000	1.000	1.000	750	750	500	500	500	500	500	500	500	1.000	8.000
	JUMLAH	420.799	36.299	32.495	34.825	38.475	29.545	29.036	27.071	32.338	37.686	40.636	48.988	33.405	420.799

IV. ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Kota	Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Banjarnegara	30	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	-	-	30
2	Banyumas	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	20
3	Batang	80	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	80
4	Blora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Boyolali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Brebes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cilacap	30	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	-	-	30
8	Demak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Grobogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jepara	40	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	40
11	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kebumen	70	-	-	-	-	-	-	-	-	40	30	-	-	70
13	Kendal	40	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	40
14	Klaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kudus	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
22	Magelang	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	20
23	Pati	80	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	80
24	Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purbalingga	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	20
27	Purworejo	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	20
28	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sukoharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tegal	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	20
33	Temanggung	40	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	40
34	Wonogiri	220	-	-	-	-	-	-	-	-	120	100	-	-	220
35	Wonosobo	60	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	60
	JUMLAH	800	-	-	-	-	-	-	-	-	430	370	-	-	800

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO